



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 04 Tahun 2000 ;
 - b. bahwa dengan telah dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka, Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 12) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal.
5. Kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal.
6. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan mengadakan bangunan.
7. Merombak bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah/mengurangi bangunan yang telah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
8. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruhnya bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksinya.
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan termasuk merubah bangunan.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan untuk mengatur, mengawasi serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki dan merubah/merobohkan bangunan di daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

(3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan.

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas > 100 s/d 250 m ²	1,10
3.	Bangunan dengan luas > 250 s/d 500 m ²	1,20
4.	Bangunan dengan luas > 500 s/d 1.000 m ²	1,30
5.	Bangunan dengan luas > 1.000 s/d 2.000 m ²	1,40
6.	Bangunan dengan luas > 2.000 m ²	1,50

b. Koefisien Tingkat Bangunan.

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,10
2.	Bangunan 2 lantai	1,20
3.	Bangunan 3 lantai	1,30
4.	Bangunan 4 lantai	1,40
5.	Bangunan 5 lantai	1,50
6.	Bangunan 5 lantai keatas	1,60

C . Koefisien Guna Bangunan.

NO	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan fungsi hunian	1,00
2.	Bangunan fungsi keagamaan	1,00
3.	Bangunan fungsi usaha	1,50
4.	Bangunan fungsi sosial dan budaya	1,00
5.	Bangunan fungsi khusus	2,00

BAB IV BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk kegiatan mendirikan, memperbaiki dan merombak / merobohkan bangunan ditetapkan dengan harga satuan persegi bangunan kali luas bangunan, dikalikan hasil perkalian koefisien, kali 0,4 % (nol koma empat perseratus).
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Struktur besarnya tarif merobohkan ditetapkan sebesar 5 % (lima per seratus) dari besarnya biaya merobohkan.
- (4) Harga satuan setiap meter persegi bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Besarnya retribusi untuk bangunan Pemerintah, Bangunan Pemerintah Daerah sebesar 0,2 % (nol koma dua perseratus) dikalikan harga bangunan.

BAB V PENGATURAN

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan IMB, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala BBPT.
- (2) Bentuk dan isi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. Foto copy sertifikat atau surat pemilikan tanah ;
 - b. Sket situasi bangunan ;

- c. Surat Keputusan Izin Lokasi bagi perusahaan ;
- d. Gambar rencana bangunan, untuk bangunan bertingkat dan perusahaan/industri dilegalisir oleh Kepala DPU Kabupaten Tegal ;
- e. Surat persetujuan tetangga bagi bangunan bertingkat dan perusahaan ;
- f. Foto copy NPWP bagi perusahaan ; dan
- g. Foto copy bukti setor Galian C.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan pemohon diwajibkan memasang papan izin bangunan.
- (2) Bentuk dan isi papan izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemohon wajib mengganti biaya papan izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Menunjuk Kepala BPPT untuk dan atas nama Bupati untuk menandatangani Keputusan IMB.
- (2) Menunjuk Kepala BPPT untuk menandatangani Surat Keterangan dalam proses apabila berkas sudah dianggap betul, benar dan lengkap.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala BBPT.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 2000 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Agustus 2010

BUPATI TEGAL, f.

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 26

FORMULIR PERMOHONAN IMB

KEPADAYTH:
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TEGAL
DI
SLAWI

No.

Slawi,

Dengan hormat,

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal untuk mendapatkan izin Mendirikan / Merombak / Membongkar Bangunan yang terletak di Desa RT / RWKecamatanKabupaten Tegal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Tegal.

Adapun Untuk Keterangan, Identitas kami adalah sebagai berikut :

Nama :

Pekerjaan :

Alamat Rumah :

NPWP :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Jenis Usaha :

Fungsi Bangunan :

Lokasi Bangunan :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan syarat-syarat serta petunjuk untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotocopy Sertifikat Tanah / Petok / Akta Jual Beli
2. Fotocopy NPWP bagi Perusahaan
3. Sket situasi Bangunan
4. Gambar Recana Bangunan
5. Ijin Lokasi / Rekomendasi Pemanfaatan / Perubahan Penggunaan lahan dari Pertanian ke Non Pertanian
6. Surat Persetujuan Tetangga
7. Fotocopy bukti setor Galian C
8.
9.

Demikian permohonan kami sampaikan dan untuk itu kami bersedia memenuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan beserta sanksi-sanksi sebagai pertanggung jawabannya.

Atas persetujuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Yang Menyerahkan

(.....)

Catatan :

1. Lembar 1 & 2 untuk proses
2. Lembar 3 untuk Kecamatan

**KETERANGAN PERMOHONAN IZIN BANGUNAN
KABUPATEN TEGAL**

I. PEMOHON : a. Nama b. Pekerjaan c. Alamat d. NPWPD																									
II. MAKSUD PERMOHONAN :	a. Membangun baru x) b. Memperbaiki c. Memperbesar / Menambah ruangan d. Merombak / Membangun Kembali e. Membangun pagar f.																								
III. LOKASI BANGUNAN : a. Jalan / Jurusan b. Desa / Kelurahan RT & RW c. Kecamatan d. Bangunan tersebut ditepi jalan e. Jarak bangunan dengan as jalan	Provinsi / Kabupaten x) m																								
IV. FUNGSI BANGUNAN :	a. Rumah Tinggal x) b. Pabrik Gudang c. Pertokoan / Perhotelan d. Bangunan Perumahan / Real Estate e. Bangunan Sosial / Pemerintah f.																								
V. URAIAN BANGUNAN : A. Bahan Bangunan : a. Pondasi / alas bangunan b. Rangka bangunan, kolom, pilar c. Dinding d. Kusen e. Lantai f. Rangka atap g. Penutup atap B. Luas Lantai : a. Bangunan Utama b. Bangunan pelengkap / lain-lain c. Pagar depan d. Pagar samping e. f.	Batu / Bata / Beton Bata / Beton / Baja / Kayu / Bambu x) Tembok / Asbes / Papan / Gedeg Kayu / Besi / Alumunium Keramik / Marmer / Tegel / Beton / Plesteran / Tanah Beton / Baja / Kayu / Bambu Genteng (Beton, Plentong) / Sirap / Seng / Asbes Tembok / Besi / Kayu <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">a. Bangunan Utama</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m x</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m =</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">b. Bangunan pelengkap / lain-lain</td> <td style="text-align: center;">m x</td> <td style="text-align: center;">m =</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">c. Pagar depan</td> <td style="text-align: center;">m x</td> <td style="text-align: center;">m =</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">d. Pagar samping</td> <td style="text-align: center;">m x</td> <td style="text-align: center;">m =</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">e.</td> <td style="text-align: center;">m x</td> <td style="text-align: center;">m =</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">f.</td> <td style="text-align: center;">m x</td> <td style="text-align: center;">m =</td> <td style="text-align: center;">m²</td> </tr> </table>	a. Bangunan Utama	m x	m =	m ²	b. Bangunan pelengkap / lain-lain	m x	m =	m ²	c. Pagar depan	m x	m =	m ²	d. Pagar samping	m x	m =	m ²	e.	m x	m =	m ²	f.	m x	m =	m ²
a. Bangunan Utama	m x	m =	m ²																						
b. Bangunan pelengkap / lain-lain	m x	m =	m ²																						
c. Pagar depan	m x	m =	m ²																						
d. Pagar samping	m x	m =	m ²																						
e.	m x	m =	m ²																						
f.	m x	m =	m ²																						
VI. KETERANGAN TANAH : A. STATUS TANAH B. PEMILIKAN TANAH B.1. Nomor Persil / Sertifikat / Kapling B.2. Luas Tanah C. BILAMANA MILIK ORANG LAIN / PERUSAHAAN a. Nama Pemilik / Perusahaan / Instansi b. Alamat c. Pekerjaan	- Hak milik / HGB / Tanah Negara a. Milik sendiri b. Milik Perusahaan c. Milik orang lain / orang tua / No.m ²																								

D. BATAS- BATAS TANAH	NAMA	PERSETUJUAN TETANGGA/TTD XX)
a. Utara b. Selatan c. Timur d. Barat		

E. SKET SITUASI LOKASI BANGUNAN : (di isi oleh Petugas / Pemohon)

VII. A. PEMILIK / KUASA TANAH Saya sebagai pemilik / kuasa telah menyetujui permohonan ijin bangunan bagi Sdr. tersebut. Tanggal _____	B. PEMOHON IJIN Saya sanggup mematuhi Peraturan tentang bangunan dan berjanji tidak akan mengerjakan sebelum mendapat ijin dari Pemerintah Daerah _____
<p style="text-align: center;">MENGETAHUI</p> Kepala Desa / Kelurahan _____	<p style="text-align: center;">MENGETAHUI</p> Camat _____

BUPATI TEGAL *f*

[Signature]
AGUS RIYANTO

KETERANGAN :

- *) Coret yang tidak perlu
- x) Diisi seperlunya
- xx) Khusus untuk bangunan bertingkat, Perusahaan, Los Kerja / Bengkel dan sejenisnya

CATATAN :

- Lembar 1 dan 2 untuk Proses Permohonan IMB
- Lembar 3 untuk arsip Kecamatan
- Lembar 4 untuk arsip Desa / Kelurahan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 26 Tahun 2010

TANGGAL : 3 Agustus 2010

BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- A. BENTUK : Empat persegi panjang.....
B. UKURAN : Panjang 60 cm dan lebar 40 cm.
C. ISI : Ketentuan mengenai isi papan nama ijin mendirikan bangunan,
sebagai berikut :

	PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	7,5 cm
		2,5 cm
	IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN	5 cm
Nama Pemohon :		25 cm
Alamat :		
Fungsi Bangunan :		
No. Tgl IMB :		
Lokasi Bangunan :		

60 cm

BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO